



**PENETAPAN**

**Nomor 6/Pdt.P/2018/PA.MII**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Samini binti Rasid**, tempat tanggal lahir, Surabaya 31 Desember 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus RumahTangga, bertempat tinggal di Jalan Tanah Merah No.04, Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luuw Timur., sebagai Pemohon I, sekaligus kuasa insidentil dari Pemohon II, s.d Pemohon V berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor W.20-A27/18/HK.05/XI/2018 tanggal 21 November 2018;

**Samirah binti Tamsiani**, tempat tangal lahir, Jawa Timur 1 Juli 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Muktitama, Desa Margomulyo, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur., sebagai Pemohon II;

**Diat binti Rasid**, tempat tanggal lahir, Jawa Timur, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Muktitama, Desa Margomulyo, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur., sebagai Pemohon III;

**Gito binti Rasid**, tempat tanggal lahir, Jawa Timur, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Kebun Karet, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten., sebagai Pemohon IV;

**Kari binti Rasid**, tempat tanggal lahir, Jawa Timur, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Penjual Makanan, bertempat tinggal di Jl. BTN Hartaco Indah, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar., sebagai Pemohon V;

Hal 1 dari 6 hal, Penetapan 6/Pdt.P/2018/PA. MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Misnati binti Rasid**, tempat tanggal lahir, Mangkutana, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Danau Matano, Desa Tanamerah, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur., sebagai Pemohon VI;

**Kariman binti Rasid**, tempat tanggal lahir, Mangkutana, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Muktitama, Desa Margomulyo, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur., sebagai Pemohon VI;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon I.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I.

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 21 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 6/Pdt.P/2018/PA. MII mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon II dan Rasid bin Mangun adalah suami istri sah yang menikah pada 1966, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, namun Kutipan Akta Nikah Pemohon II sudah hancur dimakan rayap;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon II dengan Rasid bin Mangun tidak pernah bercerai dan dikaruniai keturunan 6 (enam) orang anak yakni Samini, Diati, Gito, Kari, Misnati dan Kariman;
3. Bahwa sewaktu masih hidup suami Pemohon II Samirah binti Tamsiani yakni Rasid bin Mangun mempunyai Sertifikat Hak Milik atas Tanah nomor 226 tahun 1973 yang sekarang dalam agunan pada Bank BRI Sorowako;
4. Bahwa Rasid bin Mangun meninggal dunia pada tanggal bulan November 1987 di Dusun Muktitama, Desa Margomulyo, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur, karena sakit;

Hal 2 dari 6 hal, Penetapan 6/Pdt.P/2018/PA. MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kedua orang tua almarhum, Rasid bin Mangun telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum almarhum meninggal dunia;

6. Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Rasid bin Mangun dalam hal untuk mengurus Sertifikat Hak Milik atas Tanah nomor 226 tahun 1973 yang sekarang dalam agunan pada Bank BRI Sorowako;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan, almarhum Rasid bin Mangun sebagai pewaris telah meninggal dunia pada tanggal bulan November 1987 di Dusun Muktitama, Desa Margomulyo, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur, karena sakit;
3. Menetapkan Pemohon I Samini binti Rasid, Pemohon II Samirah binti Tamsiani, Pemohon III Diati binti Rasid, Pemohon IV Gito bin Rasid, Pemohon V Kari bin Rasid, Pemohon VI Misnati binti Rasid, Pemohon VII Kariman bin Rasid sebagai ahli waris dari almarhum Rasid bin Mangun untuk mengurus Sertifikat Hak Milik atas Tanah nomor 226 tahun 1973 yang sekarang dalam agunan pada Bank BRI Sorowako;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adinya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon diwakilkan Pemohon I datang menghadap di persidangan kecuali pada sidang tahapan pembuktian, para Pemohon maupun Pemohon I sebagai wakil sahnyanya tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakdatangannya bukan karena alasan hukum yang sah;

Hal 3 dari 6 hal, Penetapan 6/Pdt.P/2018/PA. MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Panitera Pengadilan Agama Malili telah mengirimkan Surat Teguran Biaya Perkara Nomor W20-A27/165a/HK.05/III/2019 tanggal 10 Januari 2019 kepada Pemohon I sebagai wakil sah para Pemohon, namun berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera tertanggal 6 Maret 2019 ternyata sampai dengan batas yang ditentukan Penggugat tidak membayar tambahan Panjar Biaya Perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Malili telah mengirimkan surat teguran W20-A27/165a/HK.05/III/2019 tertanggal 10 Januari 2019, yang pada pokoknya menegur Pemohon I bahwa biaya perkara telah habis dan meminta Pemohon I menambah/menyetorkan panjar perkara paling lambat tanggal 6 Maret 2019, apabila pemberitahuan ini tidak dilaksanakan maka permohonannya tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam surat teguran tersebut, Pemohon I tidak ada menambah/menyetorkan biaya panjar perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon yang diwakili Pemohon I tidak sungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam angka 3 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967, maka pengadilan berpendapat perkara para Pemohon harus dibatalkan pendaftarannya dari register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malili untuk mencatat pembatalan perkara tersebut dengan mencoret dalam buku register perkara;

Hal 4 dari 6 hal, Penetapan 6/Pdt.P/2018/PA. MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Penggugat dibatalkan maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara Nomor 6/Pdt.P/2018/PA.MII;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh kami Mahyuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdul Hamid, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Wawan Jamal, S.H.I.**

**Mahyuddin, S.H.I., M.H.**

ttd

**Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

Hal 5 dari 6 hal, Penetapan 6/Pdt.P/2018/PA. MII



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Abdul Hamid, S.Ag.**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	250.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili,

**Haryati, S.H.**

Hal 6 dari 6 hal, Penetapan 6/Pdt.P/2018/PA. MII